

## **Evaluasi Penerapan UU No.7 Tahun 2021 Atas Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Gaji Pegawai Kantor Kecamatan Tuminting**

*Evaluation Of The Implementation Of Law No. 7 Of 2021 On The Calculation, Withholding, Depositing And Reporting Of Income Tax Article 21 On The Salaries Of Tuminting District Office Employees*

**Maryanti Kerol Mamusung<sup>1</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, dan Sintje Rondonuwu<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : [maryantimamusung064@student.unsrat.ac.id](mailto:maryantimamusung064@student.unsrat.ac.id)<sup>1</sup>, [inggriani\\_elim@unsrat.ac.id](mailto:inggriani_elim@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>,  
[sinc.sin@unsrat.ac.id](mailto:sinc.sin@unsrat.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perpajakan nasional. UU No. 7 Tahun 2021 memperkenalkan beberapa perubahan signifikan dalam tarif PPh 21. Perubahan ini mencakup penyesuaian lapisan tarif dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan UU No.7 Tahun 2021 atas perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji pegawai Kantor Kecamatan Tuminting. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Tuminting dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada gaji pegawai Kantor Kecamatan Tuminting sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

**Kata kunci:** UU No.7 Tahun 2021, Pajak Penghasilan Pasal 21, Kantor Kecamatan Tuminting

**Abstract:** In 2021, the Indonesian government passed Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) as a strategic step to strengthen the national tax system. UU no. 7 of 2021 introduces several significant changes in PPh 21 rates. These changes include adjustments to tariff layers and non-taxable income (PTKP). The aim of this research is to evaluate the application of Law No.7 of 2021 regarding the calculation, deduction, deposit and reporting of Income Tax Article 21 on the salaries of Tuminting District Office employees. This research was conducted at the Tuminting District Office with the research method used was a qualitative descriptive method. The research results show that the calculation, deduction, deposit and reporting of income tax article 21 on the salaries of Tuminting District Office employees is in accordance with applicable tax regulations.

**Keyword :** Law No.7 of 2021, Income Tax Article 21, Tuminting District Office

### **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perpajakan nasional. UU No. 7 Tahun 2021 memperkenalkan beberapa perubahan signifikan dalam tarif PPh 21. Perubahan ini mencakup penyesuaian lapisan tarif dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berikut adalah perubahan utama yang diatur dalam UU HPP :

1. Penambahan Lapisan Tarif : UU HPP menambahkan lapisan tarif baru untuk penghasilan tinggi. Sebelumnya, tarif tertinggi adalah 30% untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Dengan UU baru, tarif tertinggi menjadi 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar per tahun.
2. Penyesuaian Tarif untuk Lapisan Bawah dan Menengah : Untuk mendorong keadilan pajak, tarif untuk lapisan penghasilan bawah dan menengah disesuaikan. Tarif terendah tetap 5% untuk penghasilan hingga 60 juta per tahun, sementara lapisan berikutnya disesuaikan dengan rentang tarif yang lebih proporsional.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) : PTKP juga mengalami penyesuaian untuk memastikan bahwa beban pajak tidak terlalu berat bagi Wajib Pajak berpenghasilan rendah. PTKP dinaikkan untuk mencerminkan kenaikan biaya hidup dan inflasi.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu instrumen yang penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pasal ini mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja kepada

Diterima: 10-09-2024; Disetujui untuk Publikasi: 23-09-2024

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum  
p-ISSN: 24072-361X

karyawan atas penghasilan yang diterima. Pemotongan dilakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan dan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh karyawan. Penghasilan yang menjadi objek pajak Pasal 21 meliputi berbagai bentuk pendapatan, seperti gaji, tunjangan, bonus, serta fasilitas atau keuntungan lain yang diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Meskipun peraturan Pasal 21 telah lama berlaku, namun implementasinya sering kali menimbulkan berbagai permasalahan baik bagi pemberi kerja maupun karyawan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kompleksitas dalam perhitungan dan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dipotong dengan kewajiban pajak yang seharusnya, serta menimbulkan potensi ketidakadilan baik bagi pemberi kerja maupun karyawan. Selain itu, keberhasilan implementasi Pasal 21 juga menjadi krusial dalam upaya pengumpulan penerimaan pajak bagi negara. Selain dari sudut pandang administratif, Pasal 21 juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Karyawan yang merupakan objek pemotongan pajak ini mungkin merasa terbebani dengan potongan pajak yang dilakukan, terutama jika tidak memahami sepenuhnya proses dan perhitungan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Disisi lain, perusahaan juga dihadapkan pada tantangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku tanpa mengganggu produktivitas dan kesejahteraan karyawan.

Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 melibatkan beberapa tahapan penting, antara lain perhitungan pajak yang harus dilakukan oleh pemberi kerja, pemotongan pajak yang tepat waktu, penyetoran ke kas negara sesuai jadwal yang ditetapkan, serta pelaporan yang akurat kepada otoritas pajak. Proses ini tidak hanya menyangkut aspek administratif tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, keadilan sosial, dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak bagi negara. Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi besaran penghasilan yang akan dikenakan pajak, seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan fasilitas lain yang diterima oleh karyawan sebagai bagian dari imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Kompleksitas perhitungan ini dapat meningkatkan risiko kesalahan baik dari pihak pemberi kerja maupun karyawan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ketidaksempurnaan dalam pemotongan pajak.

Pemotongan pajak yang tepat waktu dan penyetoran yang benar adalah kunci dalam menjaga kepatuhan perpajakan yang baik. Ketidaktepatan dalam pemotongan dan penyetoran tidak hanya dapat menimbulkan sanksi administratif bagi pemberi kerja, tetapi juga dapat memberikan ketidaknyamanan dan beban tambahan kepada karyawan yang terkenadampaknya. Selain itu, pelaporan pajak yang akurat juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak negara. Pelaporan yang tepat waktu dan lengkap merupakan cermin dari kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebagai salah satu kantor pemerintahan, Kantor Kecamatan Tuminting memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai pemberi kerja, Kantor Kecamatan Tuminting memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya. Pemotongan pajak ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021.

UU No. 7 tahun 2021 mungkin menghadirkan perubahan signifikan dalam peraturan perpajakan terkait PPh 21. Evaluasi perlu dilakukan untuk memahami implikasi dari perubahan ini terhadap perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 oleh Kantor Kecamatan Tuminting. Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa Kantor Kecamatan Tuminting mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam UU tersebut. Hal ini mencakup memeriksa apakah perusahaan telah melakukan perhitungan PPh 21 dengan benar sesuai dengan tarif yang berlaku dan telah melakukan pemotongan yang tepat dari gaji pegawai. Kantor Kecamatan Tuminting mungkin telah melakukan penyesuaian terhadap sistem internal mereka untuk memastikan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 sesuai dengan ketentuan baru yang tercantum dalam UU No. 7 tahun 2021. Evaluasi akan membantu dalam menilai efektivitas sistem yang diimplementasikan.

Evaluasi ini juga penting untuk memastikan bahwa penerapan UU No. 7 tahun 2021 tidak memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan finansial pegawai Kantor Kecamatan Tuminting. Hal ini termasuk memastikan bahwa pemotongan PPh 21 dilakukan secara adil dan tidak memberatkan pegawai secara berlebihan. Selain pemotongan dan penyetoran, evaluasi juga mencakup penilaian terhadap proses pelaporan PPh 21 oleh Kantor Kecamatan Tuminting. Penting untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara tepat waktu. Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan Kantor Kecamatan Tuminting dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap regulasi perpajakan yang baru dan memastikan bahwa semua proses terkait PPh 21 berjalan dengan baik tanpa mengganggu operasional perusahaan atau kesejahteraan pegawainya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang "Evaluasi Penerapan UU No.7 Tahun 2021 atas Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Gaji Pegawai Kantor Kecamatan Tuminting".

### **Definisi Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu proses sistematis yang meliputi pencatatan, klasifikasi, dan summarisasi transaksi keuangan, sehingga menghasilkan data yang dapat diinterpretasikan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Kieso (2022:34), akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan yang

membantu *stakeholder* memahami aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan dari sebuah bisnis. Lebih lanjut, Kieso (2022:119) menyatakan bahwa tujuan utama dari akuntansi adalah untuk mengkompilasi dan menyajikan data ekonomi yang memungkinkan para *stakeholder* untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat.

### **Definisi Akuntansi Pajak**

Akuntansi pajak adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa entitas atau individu mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat dan efisien, serta untuk mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia sesuai dengan hukum yang berlaku (Tampi, 2022:2).

### **Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pemotong pajak penghasilan pasal 21, meliputi :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari
  - a. Orang pribadi dan badan
  - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat, termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua dan jaminan hari tua
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, yaitu :
  - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya
  - b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri
  - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan (Nataherwin 2021:12).

### **Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad I. Amal (2021) yang berjudul Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. Dengan Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan antara nilai dan unsur- unsur PPh 21 menurut perusahaan dan UU perpajakan yang berlaku. Kesimpulannya, penerapan PPh 21 Perusahaan sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Noliana Nababan (2022) yang berjudul Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Manado Dengan Hasil yang diperoleh penelitian ini, Mekanisme Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Manado sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi NasarPutra (2023) yang berjudul Effectiveness of Income Tax Revenue Article 23 at the Fort Selayar Islands Tax Counseling & Consultation Services Office Dengan Hasil menunjukkan tingkat efektivitas yang bervariasi selama beberapa tahun (2020-2022), dengan tahun 2020 efektif (87,88%), 2021 kurang efektif (37,55%), dan 2022 sangat tidak efektif (11,26%), yang disebabkan oleh pandemi

## **METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif karena penulis melakukan penelitian yang mengungkapkan fakta yang ada saat ini pada Kantor Kecamatan Tuminting.

### **2.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Kecamatan Tuminting yang berlokasi di Jl.Hasanuddin No.20, Kel. Islam, Kec. Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian pada bulan Juni – selesai.

### **2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

#### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Data yang berupa daftar gaji pegawai Kantor Kecamatan Tuminting.
2. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Data yang berupa wawancara langsung tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan pegawai Kantor Kecamatan Tuminting.

#### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa data yang terdiri dari :

1. Data jumlah pegawai Kantor Kecamatan Tuminting.
2. Data daftar gaji pegawai perbulan selama satu periode pada tahun 2023.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan unit kerja terkait sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa data dari bagian kepegawaian pada Kantor Kecamatan Tuminting.

### **2.4 Metode dan Proses Analisis**

#### **Metode Analisis**

Peneliti akan menggunakan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini. Analisis kualitatif akan melibatkan penelitian langsung atau observasi langsung di perusahaan yang diteliti. Data akan diperoleh melalui pengamatan terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Setelah itu, data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ada. Tujuan analisis adalah untuk mengolah data tersebut menjadi informasi yang bermakna. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

#### **Proses Analisis**

Tahap-tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data diambil dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Tuminting.
2. Melakukan reduksi data yang telah dikumpulkan yaitu dengan memilih hal yang berfokus pada penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Kecamatan Tuminting.
3. Melakukan analisis serta mengolah data yang telah diperoleh mengenai penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku saat ini.
4. Setelah melakukan analisis dan mengolah data, selanjutnya data akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan indikator yang ada di UU No.7 Tahun 2021.
5. Tahap terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran terhadap hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Saat ini, hukum terbaru yang mendasari tentang PTKP adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021 pada bab III pasal 7. Berikut ini adalah besaran PTKP terbaru yang berlaku :

1. Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000
2. Bagi wajib pajak kawin memperoleh tambahan sebesar Rp4.500.000
3. PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar Rp54.000.000
4. Bila ada tambahan, maksimal 3 orang tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat, sebesar Rp4.500.000. Adapun yang dimaksud dengan keluarga sedarah adalah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Selain adanya penyesuaian pada tarif PTKP, terdapat perubahan pada tarif progresif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP).

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 membawa beberapa perubahan signifikan dibandingkan dengan undang-undang perpajakan sebelumnya, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan perubahannya hingga tahun 2016. Berikut adalah beberapa perbedaan utama pada tarif pajak penghasilan :

UU No.36 Tahun 2008:

1. 5% untuk PKP sampai dengan Rp50.000.000
2. 15% untuk PKP di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000
3. 25% untuk PKP di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
4. 30% untuk PKP di atas Rp500.000.000

UU HPP No.7 Tahun 2021 :

1. 5% untuk PKP sampai dengan Rp60.000.000
2. 15% untuk PKP di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000
3. 25% untuk PKP di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
4. 30% untuk PKP di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
5. 35% untuk PKP di atas Rp5.000.000.000

Perhitungan Pajak Penghasilan melibatkan berbagai faktor termasuk pendapatan, beban operasional, dan potongan-potongan tertentu. Perhitungan dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan sumber daya yang diperlukan termasuk laporan keuangan dan informasi terkait pajak. Berdasarkan hasil analisis gaji pegawai kantor kecamatan tuminting, perhitungan penghasilan netto yang dikenakan tarif pajak penghasilan yaitu untuk golongan 3 dengan potongan 5%.

#### Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Kecamatan Tuminting dilakukan setelah adanya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah adanya perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21, pemberi kerja dalam hal ini Kantor Kecamatan Tuminting langsung melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari gaji pegawai. Untuk waktu penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Pemberi kerja memiliki hak untuk memotong langsung Pajak Penghasilan Pasal 21 dari gaji pegawai setelah dilakukannya perhitungan. Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kantor Kecamatan Tuminting sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No.7 Tahun 2021 dengan menggunakan tarif pajak terbaru.

#### Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kantor Kecamatan Tuminting menggunakan SPT Masa. Pemberi kerja dalam hal ini Kantor Kecamatan Tuminting wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. SPT Masa berisi rincian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Batas waktu penyampaian adalah selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. SPT Masa diisi oleh bendahara pengeluaran dan dilaporkan dengan menggunakan aplikasi e-filing. E-filing adalah sistem yang disediakan oleh DJP untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. PPh 21 dapat dilaporkan melalui e-Filing dengan menggunakan akun pajak yang terdaftar.

## **Pembahasan**

Evaluasi penerapan UU No.7 Tahun 2021 atas perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji pegawai di Kantor Kecamatan Tuminting memerlukan analisis beberapa aspek penting. UU No.7 Tahun 2021 mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang meliputi perubahan dan penyesuaian berbagai ketentuan perpajakan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

### **Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan hasil penelitian Pajak Penghasilan di Kantor Kecamatan Tuminting dalam proses perhitungan penghasilan neto yang dikenakan tarif pajak penghasilan yaitu untuk golongan 3 dengan potongan 5%. Berdasarkan pajak penghasilan pasal 21 mengenai proses perhitungan dalam menentukan penghasilan neto yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan, penghasilan bruto harus dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Besar biaya jabatan setinggi-tingginya sebesar Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan. Iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua dimana iuran ini terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Perolehan Iuran ditentukan dengan 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. Besar Iuran setinggi-tingginya sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per tahun atau Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan. Wajib Pajak yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak dalam negeri yang telah dikurangi oleh biaya jabatan, iuran dan PTKP untuk mendapatkan penghasilan neto yang akan dikenakan tarif PPh.

### **Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Pajak Penghasilan di Kantor Kecamatan Tuminting dalam proses pemotongan pajak penghasilan sesuai standar dan aturan dari pemerintah. Hak dalam memotong pajak penghasilan yang akan diterima oleh penerima pajak penghasilan dengan melakukan potongan sesuai aturan pemerintah dan disetorkan ke negara (bukan diterima perorangan). Pemotong pajak penghasilan telah sesuai peraturan pemerintah. Berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenai proses pemotongan mempunyai hak dan kewajiban dalam memotong Pajak Penghasilan yang akan diterima oleh si Penerima Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 mempunyai hak dan kewajiban untuk memungut PPh terutang atas penghasilan yang diterima oleh Penerima Penghasilan berdasarkan ketentuan perpajakan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 akan memperoleh hak pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, apabila Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 telah terlebih dahulu memenuhi kewajiban perpajakan, baik mulai mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat hingga memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada Pegawai Tetap.

### **Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Pajak Penghasilan di Kantor Kecamatan Tuminting dalam proses pelaporan pajak penghasilan tersistem otomatis. Waktu yang diberikan untuk pelaporan tergantung dari pembayaran melalui aplikasi DJP Online. Berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenai proses pelaporan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak

Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, fungsi Surat Pemberitahuan bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

**Pengelolaan Keuangan**

Dibawah ini merupakan perbandingan pengelolaan keuangan di Kantor Kecamatan Tuminting dengan UU No.7 Tahun 2021 :

**Tabel 1 Perbandingan Pengelolaan Keuangan**

UU No. 7 Tahun 2021	Kantor Kecamatan Tuminting	Keterangan
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya Diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.	Keseluruhan pegawai terdaftar sudah memiliki NPWP	Sesuai
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam UU No.7 Tahun 2021 mengalami perubahan sebagai berikut :  1. Penghasilan 0-60 juta dikenakan tarif 5%  2. Penghasilan diatas 60juta–250 juta dikenakan tarif 15%  3. Penghasilan diatas 250 juta–500 juta dikenakan tarif 25%  4. Penghasilan diatas 500juta–5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%  5. Penghasilan diatas 5miliar dikenakantarif 35%	Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Kecamatan Tuminting telah mengikuti sesuai tarif yang berlaku dalam UU No.7 Tahun 2021 yaitu dengan rumus Pajak Penghasilan Pasal 21 = (Penghasilan Bruto–Pengurangan) × Tarif Pajak  1. Untuk Penghasilan 0 – 60 juta, Pajak Penghasilan Pasal 21 = (Penghasilan Bruto – Pengurangan)×Tarif Pajak 5%  2. Untuk penghasilan diatas 60 juta – 250 juta, Pajak Penghasilan Pasal 21 = (Penghasilan Bruto – Pengurangan) × Tarif Pajak 15%  3. Untuk penghasilan diatas 250 juta – 500 juta, Pajak Penghasilan Pasal 21 = (Penghasilan Bruto – Pengurangan) × Tarif Pajak 25%  4. Untuk penghasilan diatas500 juta – 5 miliar, Pajak Penghasilan Pasal 21 = (Penghasilan Bruto – Pengurangan) × Tarif Pajak 30%  5. Untuk penghasilan diatas5 miliar, Pajak Penghasilan Pasal 21 = (Penghasilan Bruto– Pengurangan)×TarifPajak35%	Sesuai
Waktu Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya.	Kantor Kecamatan Tuminting dalam menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah mengikuti jadwal yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.	Sesuai
Waktu Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya.	Kantor Kecamatan Tuminting dalam melaporkan telah mengikuti jadwal yang telah ditetapkan	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2024

**PENUTUP**  
**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai evaluasi penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Kecamatan Tuminting, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Penghasilan Neto digunakan untuk golongan 3, dengan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp60.000.000 dikenakan potongan sebesar 5%.
2. Pemotongan pajak penghasilan telah sesuai dengan standar dan aturan dari pemerintah. Hak dalam memotong pajak penghasilan yang akan diterima oleh penerima pajak dilakukan sesuai aturan pemerintah dan disetorkan ke negara, bukan diterima secara perorangan. Pemotong pajak penghasilan telah mematuhi peraturan pemerintah. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan saat gaji dibayarkan setelah pajak dipotong, dan gaji dibayarkan melalui bank yang bekerja sama dengan pemerintah kota, kemudian masuk ke rekening masing-masing pegawai.
3. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan secara otomatis oleh sistem saat pemotongan. Waktu penyetoran pajak penghasilan tergantung pada pembayaran melalui aplikasi DJP Online.
4. Pelaporan pajak penghasilan dilakukan melalui E-SPT. Pelaporan dilakukan setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya dan dilaporkan secara online melalui DJP Online.

Dengan demikian, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Kecamatan Tuminting telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari perhitungan, pemotongan, pencatatan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Sistem yang diterapkan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan pemerintah.

### **Saran**

1. Evaluasi dan peningkatan sistem administrasi pajak untuk memastikan ketepatan waktu dan akurasi dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21.
2. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai yang bertanggung jawab terhadap administrasi pajak untuk memahami perubahan regulasi dan implementasinya dengan benar.
3. Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Dengan langkah-langkah evaluasi dan rekomendasi ini, Kantor Kecamatan Tuminting dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan meminimalkan risiko sanksi atau denda akibat kesalahan administrasi.

### **Daftar Pustaka**

- Kieso, D. E. (2022). *Intermediate Accounting*. Wiley
- Nataherwin. (2021). *Perhitungan PPh 21 dan Software PPh 21 Terbaik*. Jakarta : Rasibook
- Tampi, D. 2022. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Kontrak Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado*
- Warokka, A. (2023). *Analisis Perhitungan, Pemungutan, Dan Pelaporan Pph 21 Pegawai Tetap Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado*. *Jurnal Riset Akuntansi* 18(3), 162-170.